

**MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ACH. TAHIR  
01370908**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICAH, S.Ag.,S.H.,M,HUM**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 C, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak ditetapkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di satu sisi sangat menggembirakan sebagai salah satu penegak keadilan, akan tetapi di sisi lain ada beberapa pasal yang masih menimbulkan polemik. Diantaranya adalah di dalam Pasal 7B ayat (5) dan ayat (7).

Berdasar Pasal 7B ayat (5) diperoleh pemahaman, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum setelah diproses oleh Mahkamah Konstitusi maka akibat hukumnya Presiden dan/atau Wakil Presiden secara politis dapat diberhentikan oleh MPR. Akan tetapi ketika dibawa ke sidang paripurna MPR (berdasarkan Pasal 7B ayat (7) dapat terjadi mayoritas anggota MPR menolak pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden).

Bila ini terjadi dalam pratek ketatanegaraan berarti keputusan politik MPR mengabaikan keputusan hukum yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Dengan adanya polemik yang ada di beberapa pasal mengenai Mahkamah Konstitusi maka penyusun tertarik meneliti lebih lanjut. Lebih-lebih tentang kedudukan, wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-normatif. Pendekatan historis penyusun gunakan dalam rangka meneropong sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang keberadaannya merupakan lembaga peradilan baru. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang peradilan dalam Islam baik melalui al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah *Ushuliyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menempati posisi sentral dan strategis. Selain itu kedudukan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW., dan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu bagaimana menegakkan keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Pada awal sejarah peradilan Islam belum ada wewenang dan kewajiban bagi peradilan Islam sebagaimana wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Karena waktu itu belum dikenal adanya partai politik, pemilihan umum, DPR dan lembaga tinggi negara yang bermacam-macam seperti sekarang. Disamping itu, persoalan-persoalan yang muncul tidak begitu kompleks pada awal Islam. Semua persoalan masih tergantung pada khalifah. Akan tetapi substansi dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan wewenang peradilan pada awal Islam adalah sama, yaitu untuk menegakkan keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ach. Tahir

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ach. Tahir  
NIM : 01370908  
Judul : "Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perspektif  
Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Syawal 1426 H  
01 Desember 2005 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP. 150260055

**Muyassarotus Sholichah, S.Ag.,S.H.,M.Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ach. Tahir

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ach. Tahir  
NIM : 01370908  
Judul : "Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perspektif  
Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Syawal 1426 H  
01 Desember 2005 M

Pembimbing II



**Muyassarotus Sholichah, S.Ag.,S.H.,M.Hum**  
NIP. 150291023

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

**ACH. TAHIR**  
NIM: 01370908

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 1426 H/20 Desember 2005 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.



Yogyakarta, 21 Desember 2005

Dekan Fakultas Syariah

Drs. R. Malik Madany, MA

NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 150 300 639

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Muyassarotus Solichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 023

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 150 300 639

## HALAMAN MOTTO

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء  
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran".

(An-Nahl (16):90)\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\* Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993), film. 415.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA KECIL INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- Kekasih dan curahan kerinduanku Rasulullah SAW
- Abi dan Ummi Al-Marhumah tercinta
- Kakakku (Ahmad Yani)
- Istriku (Shulhah Nurullaily)
- Bapak dan Ibu Mertua (K.H. Moch. Ridlwan Muslich dan Hj. Munisah Ridlwan)
- Para Masyayikh dan Habaib
- Almamater UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Salam sejahtera penyusun sampaikan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi seluruh alam dan pemberi teladan bagi ummat manusia.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing I dan sekaligus selaku kajar Jinayah Siyasah serta Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak M. Noor, S.Ag., M.Ag selaku sekjur Jinayah Siyasah yang sekaligus penasehat akademik.


4. Kepada Abi dan Ummi Al-Marhumah yang telah mendidik dan memperjuangkan masa depan penyusun dengan penuh kesabaran dan ketabahan.
5. Kepada kakakku Ahmad Yani yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk segera merampungkan skripsi ini. Juga kepada Mbak Yusnawiyah selaku istri kakak tercinta, ponakan-ponakanku yang manis-manis Selvi dan Imalah yang selalu memberikan pertanyaan yang cukup lucu tapi bermuatan filosofis yang sangat dalam membuat penyusun lebih bersemangat menggali dan memperdalam ilmu pengetahuan.
6. Kepada istriku tercinta Shulhah Nurullaily yang selalu setia mendampingi, memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu mertua yang seringkali memberi nasehat-nasehat dan pelajaran bijak dalam menjalani hidup. Juga kepada yang terhormat Pakde K.H. Wahab Chafidz, K.H. Ghazali Masroeri yang selalu memberikan semangat intelektual dan spritual sehingga penyusun lebih matang menatap hidup.
8. Kepada Paklik Abd. Halim Muslich dan Bulik Hj. Nadirah Mujab yang juga memberi nasehat-nasehat dan pelajaran bijak bagi penyusun.
9. Kepada Bapak M. Dr. H. Nurkholis Setiawan, Phil., MA. alumnus Jerman yang juga selalu mendorong penyusun segera menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya juga kepada Dr. Maimun, Wahid, M.Ag.
10. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman yang juga bersedia memberikan makalah dan buku-buku yang berkenaan dengan Mahkamah

Konstitusi di Indonesia kepada penyusun dan bersedia diajak berdiskusi setiap penyusun membutuhkan.

11. Kepada Bapak Ir. Saiful, MT dan Deriktur Bank BPD berserta ibu (Drs. Harsoyo M.Si. dan Ibu Harsoyo). Juga Bapak Zamsuri, S.H, S.Ag yang semua adalah Takmir Masjid Patho'Negoro Addarajad Babadan Banguntapan Bantul.
12. Semua teman-teman kelas, sahabat-sahabat di Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi. Juga kepada sahabat-sahabat di Masjid Addarajad Babadan yang juga memberi semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan di sini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT. semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih baik dan dicatat sebagai amal sholeh. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta, 29 Syawal 1426 H.  
01 Desember 2005 M.

  
Ach. Tahir  
NIM: 01370908

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Šin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	S	Es (titik di bawah)
ض	Đad	D	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *saluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.


## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
ABTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoretik.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>18</b>
<b>1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>18</b>


2. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi .....	18
B. Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi .....	25
C. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi .....	45
D. Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi .....	45
<b>BAB III PERADILAN DALAM ISLAM</b> .....	48
A. Pengertian Peradilan .....	48
B. Kedudukan dan Dasar Hukum Peradilan dalam Islam ....	50
C. Sejarah Peradilan Dalam Islam .....	62
D. Unsur-unsur dan Tugas Lembaga Peradilan dalam Islam .	72
E. Wewenang Qadi dalam Islam .....	74
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	77
A. Kedudukan .....	77
B. Kewenangan dan Kewajiban .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

▪ <b>Terjemahan</b> .....	I
▪ <b>Bibliografi Ulama</b> .....	VI
▪ <b>Curriculum Vitae</b> .....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan negara yang diperparah dengan menyimpang dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Ketidakseimbangan ini terlihat dari corak kekuasaan presiden yang berlebihan dan absolut. Hal ini karena tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara lainnya sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) itu sendiri, di dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Di seluruh dunia Mahkamah Konstitusi hanya dikenal di tujuh puluh delapan negara. Mahkamah konstitusi menjadi *trend* terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoritarian ke rezim demokratis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fatkhurohman dkk., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.1.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, "*Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20*," makalah disampaikan pada diskusi terbatas KRHN, Jakarta, 18 Juni 2002, hlm.1-2. Diantara ke- 78 negara ini adalah: Afrika Selatan, Afrika Tengah, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgia, Belandia, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambodia, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechs, (Ceko), Djibouti, Ecuador, Gabon, Georgia, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Italia, Jerman, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Mesir, Moldova, Mongolia, Mozambique, Nepal, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Rwanda, Senegal, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Lembaga ini menurut ilmu hukum tata negara merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 C, pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak ditetapkannya perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001.<sup>5</sup>

Ini berarti, berdasarkan Amandemen UUD 1945 itu kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*) di mana kekuasaan kehakiman terbagi ke dalam dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan cabang peradilan yang mempunyai wewenang *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie dkk., *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Kontitusi, 2003-2004), hlm.3.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, "Mengenal Mahkamah Konstitusi," makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas KRHN, Jakarta, 2002, hlm.1.

<sup>6</sup> Abdul Hakim G Nusantara, "Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik Dan Hukum," *Kompas* (Selasa, 24 September 2002), hlm.5.

Pada pokoknya, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945<sup>7</sup>. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, maka perlu adanya prinsip pemisahan kekuasaan dan '*checks and balances*' sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat yang kewenangannya ditentukan dalam UUD yang selanjutnya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di satu sisi sangat menggembirakan sebagai salah satu penegak keadilan, akan tetapi di sisi yang lain ada beberapa pasal yang masih menimbulkan polemik. Diantaranya adalah di dalam pasal 7B ayat (5).

Pasal tersebut berbunyi” apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, “Mengenai...”, hlm.2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.3.

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat". Lebih lanjut pasal 7B ayat (7) perubahan ketiga, menegaskan bahwa" keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Dari pasal 7B ayat (5) diperoleh pemahaman, bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum setelah diproses oleh Mahkamah Konstitusi maka akibat hukumnya Presiden dan/atau Wakil Presiden secara politis dapat diberhentikan oleh MPR. Akan tetapi ketika dibawa ke sidang paripurna MPR (berdasarkan pasal 7B ayat (7) dapat terjadi mayoritas anggota MPR menolak pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bila ini terjadi dalam praktek ketatanegaraan berarti keputusan politik MPR mengabaikan keputusan hukum yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Dengan adanya polemik yang ada di beberapa pasal mengenai Mahkamah Konstitusi maka penyusun tertarik meneliti lebih lanjut.<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi karena tergolong lembaga baru, maka pada masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah dan Khalifah belum dikenal adanya lembaga peradilan ini. Tetapi, secara substansial peradilan pada masa Rasulullah maupun para sahabat telah ada walaupun masih cukup sederhana. Bahkan pada

---

<sup>9</sup> Kamsi, "Mahkamah Konstitusi dan Kemungkinan Hukum Acaranya," dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.II, (2002), .hlm. 24-25

saat itu para sahabat sepakat untuk menegakkan peradilan di lingkungan masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa menegakkan peradilan adalah kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang harus diikuti.<sup>10</sup>

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka penelitian ini akan mencoba menelusuri kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi secara komprehensif serta akurat yang selanjutnya akan dipotret melalui perspektif hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini difokuskan pada perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qodo' Fi Al-Islām* (t.tp:Dār An-Nahdah Al-Arabiyah, 1964), hlm.12.

- b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi yang eksistensinya relatif baru.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembaharuan dan pengembangan sistem hukum dan khususnya sistem peradilan di Indonesia.
- c. Penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi kaum intelektual yang selalu gelisah untuk meneliti hal-hal yang berkenaan dengan peradilan yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

## D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun karya-karya yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi tergolong relatif sedikit di samping lembaga ini relatif baru. Apalagi karya-karya yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi di dalam kacamata hukum Islam secara khusus bisa dikatakan belum ada. Tetapi ada

beberapa buku dan makalah yang dapat dijadikan rujukan atau inspirasi dalam penelitian ini.

Antara lain adalah karangan Fatkhurohman dkk, dalam karyanya "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*". Di dalam buku ini dijelaskan tentang wewenang, kedudukan, fungsi dan peran, asas-asas pada hukum acara serta disinggung pula tentang keberadaan Mahkamah Kontitusi di luar negeri.<sup>11</sup>

Jimly Asshiddiqie dkk, dalam karyanya "*Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*". Dalam buku ini dipaparkan tentang sejarah, kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban, visi-misi serta susunan hakim konstitusi. Selanjutnya di dalam buku ini pula dipaparkan tentang pelaksanaan tugas, wewenang, kegiatan pendukung, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup>

*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, makalah karya Jimly Asshiddiqie. Makalah ini disampaikan di kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Makalah ini memaparkan tentang kedudukan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu di dalamnya juga dibahas tentang bagaimana hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden atau

---

<sup>11</sup> Fatkhurohman dkk., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dkk., *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Kontitusi, 2003-2004).

pemerintah. Selanjutnya di dalamnya juga membahas tentang susunan organisasi Mahkamah Konstitusi serta mempertanyakan mengapa Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk.<sup>13</sup>

Selanjutnya adalah karya Jimly Asshiddiqie yang lain yaitu "*Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad Ke-20*", makalah yang disampaikan pada diskusi terbatas KRHN ini memuat dan memotret Mahkamah Konstitusi sebagai fenomena hukum abad ke-20. Selanjutnya di dalam makalah ini diterangkan enam model Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengikuti model atau pola Austria, Prancis, Belgia, Amerika Serikat, Venezuela, dan negara-negara komunis.<sup>14</sup>

Penelitian ini tidak lepas dari karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi yang membedakan dari pada karya-karya yang lain adalah terletak pada kaca mata atau perspektif yang penyusun pakai yaitu perspektif Hukum Islam. Sementara karya-karya yang lain belum ada yang menjadikan Hukum Islam sebagai titik tolak untuk meneliti kedudukan dan kewenangan serta kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Kostitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," makalah disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20," makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas KRHN, Jakarta, 18 Juni 2002.

## E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah merupakan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kaum Muslimin dalam keseluruhan aspeknya dikarenakan karakteristiknya serba mencakup semua persoalan sehingga hukum Islam menempati posisi sentral di tengah-tengah ummat Islam. Bahkan sejak awal hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan *par-exelen*-suatu posisi yang belum pernah dicapai oleh teologi. Itulah sebabnya para pengamat barat menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.”<sup>15</sup>

Setiap sistem hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar hukum itu. Hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong manusia untuk menggunakan akal fikirannya, dan mengisi hidupnya dengan amalan-amalan yang baik dan berguna sejalan dengan fitrah manusia yang sehat.<sup>16</sup> Diantara asas hukum Islam adalah mewujudkan keadilan, karena menurut Islam manusia adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan karena keturunan, pangkat, kekayaan, atau kedudukan sosialnya.<sup>17</sup> Sementara prinsip hukum Islam diantaranya adalah persamaan dan keadilan. Artinya bahwa memperlakukan manusia sama di hadapan Allah dan di hadapan hukum dan

---

<sup>15</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971), hlm. 1.

<sup>16</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1990), hlm. 21.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

pemerintahan. Tidak ada diskriminasi karena perbedaan bangsa, suku, bangsa bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, adat-istiadat, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Tujuan hukum Islam tidak terbatas kepada lapangan materiil yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terujud. Dalam lapangan ibadah misalnya, shalat, puasa, zakat dan haji, dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan mempertemukannya dengan Tuhan, kesehatan jasmani dan kebaikan individu maupun masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan berbagai ragamnya.<sup>19</sup>

Hakikat hukum Islam sebenarnya adalah untuk menjamin kemashlahatan manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemashlatan ataupun kebaikan yang dimaksudkan di dunia ini, berarti kesejahteraan lahir batin, sandang pangan, papan (rumah), pendidikan serta lingkungan yang aman dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>

Salah satu konsep penting dalam hukum Islam adalah konsep *maqasid al-syari'ah* yaitu tujuan ditetapkan hukum Islam. Inti dari konsep *maqasid al-*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>19</sup> A. Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), hlm. 12-13.

<sup>20</sup> Muhammad Noor Mutdawan, *Dinamika Hukum Islam, Tinjauan Sejarah Perkembangannya* (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1985), hlm. 35-36.

*syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, Karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>21</sup>

Ibn Taimiyah berfatwa sebagai berikut:

و قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الأجماع القليل العارض في السفر فهو  
تبيه على أنواع الأجماع والواجب اتخاذ ولاية القضاء<sup>22</sup>

Dalam hubungan ini, terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh bentuk kekuasaan di dalam masyarakat. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan dari suatu realitas sosial kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu menurut konsep fiqh, kekuasaan peradilan merupakan limpahan oleh kekuasaan umum.<sup>23</sup>

Dasar hukum lembaga peradilan dalam Qur'an dan al-Hadis, antara lain:

<sup>21</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 50.

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwa al Kubra*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), hlm. 555.

<sup>23</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sultāniyah* (Mesir: Mustafā al Bābī al-halabī, 1973), hlm. 63.

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامت الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل<sup>24</sup>

Dalam ayat ini dapat diperhatikan bahwa Allah mewajibkan penyampaian amanat kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian mewajibkan supaya menetapkan hukum terhadap umat manusia secara adil.

Fakhrurrazi dalam tafsirnya mengisyaratkan bahwa amanat itu merupakan suatu perumpamaan, apala orang lain mempunyai hak. Maka wajib kamu berikan, maka itulah amanat. Sedangkan hukum merupakan perumpamaan, apabila seseorang diwajibkan untuk menyampaikan hak itu kepada orang lain, kemudian kamu menyuruh orang yang diwajibkan untuk menyampaikan hak itu kepada orang yang mempunyainya. Allah mendahulukan amanat baru setelah itu menyebutkan perintah agar menghukum yang benar.<sup>25</sup>

يا ايها الذين امنوا كونوا فوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او

فقيرا فالله اولى بما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله بما تعملون خبير<sup>26</sup>

*Al-Qawwam* adalah *siqat mubalaqat* dari *qaim*, sedangkan *al-Qist* adalah *al-Adlu*, ini adalah perintah Allah bagi seluruh mukallaf agar benar-benar memilih

<sup>24</sup> An-Nisa' (4): 58

<sup>25</sup> Al-Fakhrurrazi, *al-Tafsir al-Kabir*, cet. ke-2 (Taهران: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm.

<sup>26</sup> An-Nisa' (4): 135

keadilan dan menjaga diri dari kedzaliman di samping menegakkan persaksian mereka karena mengharap rida Allah.

Keadilan itu adalah sesuatu yang dituntut pada seorang pemimpin, terdapat pada kisah Nabi Daud, yang pada waktu itu berkedudukan sebagai seorang raja, di samping juga sebagai seorang Nabi. Ditegaskan di dalam al-Qur'an:

إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا نخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط  
واهدنا إلى سواء الصراط<sup>27</sup>

Dalam fragmen itu, Nabi Dawud sebagai seorang raja diminta oleh dua orang yang nyelonong ke istana dengan memanjat dinding, memutuskan perkara di antara dua orang berselisih, satu diantaranya dianggap berbuat zalim.<sup>28</sup>

Dilanjutkan dengan ayat berikutnya:

ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين  
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب<sup>29</sup>

Seorang penguasa itu haruslah yang adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.

Esensi dan azas pemerintahan adalah keadilan. Dalam al-Qur'an menggunakan

<sup>27</sup> Shaad (38): 22.

<sup>28</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 383.

<sup>29</sup> Shaad (38): 26.

istilah *al-haqq* tentang keadilan. Unsur utama keadilan itu adalah *al-haqq* (kebenaran).

Secara lebih spesifik, Nabi SAW. pada waktu itu menghadapi berbagai golongan, orang-orang Arab musyrik (yang belum beriman), orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Selain kaum musyrik, Nabi SAW. Selalu mengalami kesulitan menghadapi orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang memutarbalikkan kata-kata yang mereka baca dari tawrat, atau mereka menyiarkan kabar bohong tentang Nabi SAW. Sebagai pemimpin umat yang pluralis, Nabi tentu saja harus bisa bertindak adil. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi SAW. sebagai berikut:

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين<sup>30</sup>

Dijelaskan di dalam ayat lain:

لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط<sup>31</sup>

Sedangkan dasar al-Hadisnya adalah:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Al-Ma'idah (05): 42.

<sup>31</sup> Al-Hadiid (57): 25.

<sup>32</sup> Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī bi Syarh an-Nawāwī*, "Bab al-Itisām", (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), XIII: 267, hadis riwayat al-Bukhārī dari 'Amr Ibn al-'Ās.

Dari dasar ayat dan hadis di atas para ulama ahli usul membuat kaidah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Jadi dari kaidah usul ini dapat disimpulkan bahwa menegakkan keadilan adalah wajib, maka membuat susunannya juga wajib.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku.<sup>34</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis<sup>35</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>33</sup> Muin Umar dkk., *Usul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Sarana PTA, 1986), hlm. 160.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>35</sup> Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973), hlm.47-59.

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-normatif.<sup>36</sup> Pendekatan historis penyusun gunakan dalam rangka meneropong sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang keberadaannya merupakan lembaga peradilan baru. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang peradilan dalam Islam baik melalui al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah *ushuliyah*.

## 3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara penelaahan pustaka yang sesuai dengan pokok pembahasan. Sumber data primer lebih diutamakan yaitu yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Adapun data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, majalah, opini, jurnal dan lain-lain yang mendukung masalah tersebut.

## 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka penyusun melakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pendekatan historis dalam penelitian adalah prosedur pemecahan masalah dengan mempergunakan data/informasi masa lalu, yang dinilai sebagai peninggalan. Dengan metode ini dapat diungkapkan kejadian atau keadaan sesuatu yang terjadi/berlangsung di masa lalu, terlepas dari keadaan sesuatu itu pada masa sekarang, disamping itu dapat pula diungkapkan kondisi sesuatu pada masa sekarang. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara menyelidiki secara mendalam peraturan, ketentuan-ketentuan doktrinal (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Lihat Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm.214. dan Lihat, Hamdan, "Poligami Di Negara-Negara Muslim Kontemporer (Turki, Saudi Arabia, dan Indonesia)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm.17.

<sup>37</sup> Deduksi yaitu suatu proses berfikir di mana orang memulai dari pernyataan yang umum menuju yang bersifat khusus. Lihat Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis?*, cet. ke-1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm.5.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun membagi menjadi beberapa bab:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mengajak para pembaca lebih mudah memahami substansi penelitian ini.

Kemudian **bab kedua** berisi tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang kemudian terbagi menjadi beberapa sub bab yang meliputi pengertian, sejarah, kedudukan, wewenang, kewajiban, fungsi, peran dan susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi.

**Bab ketiga** berisi tentang keberadaan peradilan dalam Islam yang terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu pengertian, kedudukan, dasar hukum, sejarah, unsur-unsur, tugas dan wewenang.

Selanjutnya pada **bab keempat**, penyusun menganalisis tentang kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam yang diramu oleh penyusun setelah mendapat data-data yang cukup akurat. Terakhir **bab kelima** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menempati posisi sentral dan strategis karena merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu kedudukan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW, dan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu bagaimana menegakkan keadilan, keamanan, ketentraman dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia posisinya sesuai dengan kaidah usul fiqh yang artinya bahwa menegakkan keadilan adalah wajib, maka membuat susunannya atau sistemnya juga wajib.
2. Dalam awal sejarah peradilan Islam belum ada wewenang bagi peradilan Islam sebagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Karena waktu itu belum dikenal adanya partai politik, pemilihan umum, DPR dan lembaga tinggi negara yang bermacam-macam seperti sekarang. Disamping itu, persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan tidak begitu kompleks pada awal Islam. Semua persoalan masih tergantung pada khalifah. Akan tetapi substansi dari

wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan wewenang peradilan pada awal Islam adalah sama, yaitu untuk menegakkan keadilan, keamanan, kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

## **B. Saran**

Sangat penyusun sadari, banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, disebabkan keterbatasan kemampuan penyusun dalam mengkaji maupun memperoleh data.

Penyusun sarankan untuk melanjutkan penelitian tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang masih relatif baru. Banyak hal yang belum diteliti tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi ini, misalnya tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, selanjutnya bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993

Fakhrurrazi al-, *al-Tafsīr al-Kabīr*, 17 Jilid, Taheran: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t.

Kasir, Ibnu, *Tafsīr Ibn Kasīr*, 4 Jilid, Kairo: Al-Haiāh al-Misriyyat al-'Ammah li al-kitab, 1345 H.

Marāgī, Ahmad Mustafa al-, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 Juz, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, t.t.

### B. Hadis / Ulumul Hadis

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T..M. Hasbi , *2002 Mutiara Hadis*, 7 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Bukhāri al-, *Sahīh al-Bukhāri*, 8 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

### C. Fiqh / Ushul Fiqh

Abī Bakr, As-Sayid,, *I'ānatu at-Tālibin*, Kairo:Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

'Abidīn, Ibnu, *Hasiyat Rād al-Mukhtār*, Mesir: Mustafā al-Bābī al- Halabī, 1966.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi , *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.

Hambali, Mar'i Ibn Yūsuf al-, *Gāyāh al-Muntahā fi al-Jam'i baina Iqna' wa al-Muntahā*, Damaskus:Matba'ah Dār-as-Salām, 1378 H.

- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Tahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Mawardi al-, *Al-Ahkām as-Sultānīyah*, Mesir: Mustafa al Babi al-halabi, 1973.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qodā' Fi al-Islām*, :t.tp: Dār An-Nahdah Al-Arabiyah, 1964.
- , *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Minhaji, Prof. Akhmad, Ph.D., *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht*, alih bahasa Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Munajat, Drs. Makhrus, M.Hum., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mutdawam, Drs. Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam, Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1985.
- Mu'allim, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad bin Qāsim, Syamsuddin Abū 'Abdillah, *Fath al-Qārib al-Mujīb*, alih bahasa Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Fatāwa al Kubra*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1987.
- Umar, Muin , *Usul Fiqh* , Jakarta: Proyek Sarana PTA, 1986.
- Wahhab Khallaf, Ab̄dul, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Zuhdi, Prof. Drs. Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1990.

#### D. Kelompok Kamus

Manzūr, Ibnu al-, *Lisān al-‘Arab*, Mesir: al-Muassasah al-Misriyyat, t.t.

#### E. Kelompok Undang-undang

*Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Solo: Giri Ilmu, t.t.

*Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 2003 (Undang Undang RI No. 24 Tahun 2002)*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika 2003

*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2004)*, Bandung:Fokusmedia 2004

#### F. Lain-lain

Abdurrahman, Prof. Drs. Asjmuni, *Mahkamah Konstitusi, Sejarah, Tugas, Wewenang dan Strukturnya*, buku tidak diterbitkan, ttp.: tnp., t.t.

Asshidiqie, Prof. Dr. Jimly, *Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20*, makalah disampaikan pada Diskusi terbatas KRHN, Jakarta, 18 Juni 2002.

-----, *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Kontitusi, 2003-2004.

-----, “Menenal Mahkamah Konstitusi,” makalah disampaikan pada Diskusi terbatas KRHN, Jakarata, 2002.

-----, “Kedudukan Mahkamah Kostitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” makalah disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2 September 2004.

Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Fachruddin, H. HS, *Ensiklopedia Al-Qur’an*, 2 Jilid, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Fatkhurohman, S.H., M.H, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hadi, Sutrisno , *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis?*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Hamdan, “*Poligami Di Negara-Negara Muslim Kontemporer (Turki, Saudi Arabia, dan Indonesia)*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Kamsi, Drs. Muhammad, MA, “Mahkamah Konstitusi dan Kemungkinan Hukum Acaranya,” *Asy-Syir’ah*, Vol.36. No.II Th.2002.
- Mihradi, R Muhammad, “Mahkamah Konstitusi; Sebuah Keajaiban,” *Kompas*, Jum’at, 4 Juli 2003.
- Mas,Marwan, “Memformat Mahkamah Konstitusi,” *Kompas*, Senin 16 Juni 2003.
- Mulyosudarmo, Prof. Dr. Soewoto, S.H.,.MS., *Perubahan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Pebruari, 2004.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 1996.
- Nusantara, Abdul Hakim G, “Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik Dan Hukum,” *Kompas*, Selasa 24 September 2002.
- Rahardjo, Prof. M. Dawam, SE, *Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at the Clarendon Press, 1971.
- Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.